



PENETAPAN

Nomor : 163/Pdt.P/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

AS SUPENDI, Umur : 64 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Nibung, Lahat, 5 Mei 1961, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status Perkawinan : Menikah , Kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Kimerogan Lr. Wijaya No. 2157 RT. 36 RW. 007 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang, Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Juni 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Juni 2025 dibawah Register Nomor: 163/Pdt.P/2025/PN Plg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah Paman dari Ahmad Fatih Nizham
- Bahwa Ahmad Fatih Nizham dilahirkan di Jakarta tanggal 20 Mei 2006 jenis kelamin laki-laki anak dari pasangan suami istri Subhan dan Anita Mulyanih sebagaimana AktaKelahiran Nomor : 1501/PC/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Bekasi tanggal 04 September 2006.
- Bahwa orang tua laki-laki dan perempuan dari Ahmad Fatih Nizham sekarang tinggal di Desa Pagar Jati Kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan.
- Bahwa Ahmad Fatih Nizham sekarang tinggal dengan pemohon



- Bahwa Ahmad Fatih Nizham bermaksud melamar menjadi anggota TNI di Palembang.
- Bahwa Ahmad Fatih Nizham tersebut untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan melamar sebagai calon anggota TNI di Palembang.
- Bahwa oleh karena itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini. Serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan:
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Subhan
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Fatih Nizham
 4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama pemohon
 5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Ahmad Fatih Nizham
 6. Fotocopy SKCK atas nama Ahmad Fatih Nizham
 7. Fotocopy Surat Kuasa

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Cq. Hakim, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali dari Ahmad Fatih Nizham dilahirkan di Jakarta 20 Mei 2006 untuk mengurus Surat-surat serta melengkapi persyaratan dan menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai calon anggota TNI Palembang.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sri Rohayani, diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ahmad Fatih Nizham, diberitanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Subhan, diberitanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Anita Mulyanih, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga an. AS Supendi, diberitanda P-6;
7. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga an. Subhan, diberitanda P-7;
8. Fotokopi Akte kelahiran an. Ahmad Fatih Nizham, diberitanda P-8;
9. Fotokopi Akta Nikah an As Supendi dan Sri Rohayani, diberitanda P-9;
10. Fotokopi Akta Nikah an Subhan dan Anita Mulyanih, S.Sos, diberitanda P-10;
11. Fotokopi SKCK an. Ahmad Fatih Nizham, diberitanda P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 11 Juni 2025, diberitanda P-12;

Bahwa bukti surat bukti P-1 sampai dengan P-12 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-10 sesuai dengan Fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Chanda Ayu Oktaviani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah teman dari Keponakan Pemohon yang bernama Ahmad Fatih Nizham;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan untuk menjadi wali dari Ahmad Fatih Nizham yang lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 2006;
 - Bahwa Ahmad Fatih Nizham sejak berusia 4 tahun tinggal bersama Pemohon dan sekarang berdomisili di Palembang;
 - Bahwa orang tua dari Ahmad Fatih Nizham berdomisili di Kabupaten Empat Lawang Sumsel;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Ahmad Fatih Nizham pada tahun ini akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI maka diperlukannya tanda tangan Pemohon untuk mewakili dari orang tuanya;
 - Bahwa dikarenakan Ahmad Fatih Nizham kini tinggal bersama Pemohon maka diperlukannya Putusan Pengadilan Negeri untuk mewakili orang tua untuk menandatangani seluruh berkas dalam rangka pendaftaran masuk TNI;
2. Saksi Charolin Intan Pertiwi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah teman dari Keponakan Pemohon yang bernama Ahmad Fatih Nizham;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan untuk menjadi wali dari Ahmad Fatih Nizham yang lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 2006;
- Bahwa Ahmad Fatih Nizham sejak berusia 4 tahun tinggal bersama Pemohon dan sekarang berdomisili di Palembang;
- Bahwa orang tua dari Ahmad Fatih Nizham berdomisili di Kabupaten Empat Lawang Sumsel;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Ahmad Fatih Nizham pada tahun ini akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI maka diperlukannya tanda tangan Pemohon untuk mewakili dari orang tuanya;
- Bahwa dikarenakan Ahmad Fatih Nizham kini tinggal bersama Pemohon maka diperlukannya Putusan Pengadilan Negeri untuk mewakili orang tua untuk menandatangani seluruh berkas dalam rangka pendaftaran masuk TNI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari Ahmad Fatih Nizham yang lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 2006, jenis kelamin Laki-laki, untuk mengurus surat-surat serta melengkapi persyaratan dan menandatangani surat-surat untuk melamar sebagai calon anggota TNI Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu : 1. Chanda Ayu Oktaviani dan 2. Charolin Intan Pertiwi;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kimerogan Lr. Wijaya No. 2157 RT. 36 RW. 007 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (vide bukti P-1), maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti – bukti surat dan keterangan saksi –saksi Pemohon, maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan dipersidangan untuk menjadi wali dari Ahmad Fatih Nizham yang lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 2006 ;
- Bahwa benar sejak umur 4 Tahun sampai dengan sekarang Ahmad Fatih Nizham tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa benar istri Pemohon dan ayah Ahmad Fatih Nizham saudara kandung;
- Bahwa benar orang tua dari Ahmad Fatih Nizham berdomisili di Kabupaten Empat Lawang Sumsel;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Ahmad Fatih Nizham pada tahun ini akan mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI maka diperlukannya tanda tangan Pemohon untuk mewakili dari orang tuanya;
- Bahwa benar dikarenakan Ahmad Fatih Nizham kini tinggal bersama Pemohon maka diperlukannya Putusan Pengadilan Negeri untuk mewakili orang tua untuk menandatangani seluruh berkas dalam rangka pendaftaran masuk TNI;
- Bahwa benar orang tua Ahmad Fatih Nizham telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakilinya menandatangani seluruh berkas dalam rangka pendaftaran masuk TNI;

Halaman 5 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2025/PN PLg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut semata-mata demi kepentingan Keponakan Pemohon yaitu untuk kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi Penerimaan Anggota TNI, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, karena itu biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon mewakili orang tua dari anak yang bernama Ahmad Fatih Nizham yang lahir di Jakarta tanggal 20 Mei 2006, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal di Jl. Kimerogan Lr. Wijaya No. 2157 RT. 36 RW. 007 Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang, untuk menandatangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi TNI;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp213.600,00 (dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis 26 Juni 2025, oleh Patti Arimbi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Fakhrizal, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dan Pemohon melalui Persidangan secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim,

Fakhrizal, S.Kom., S.H.,

Patti Arimbi, S.H., M.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
4.....B	:	Rp100.000,00;
iaya ATK.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan.....	:	
6.....B	:	Rp3.600,00;
iaya Penggandaan Berkas.....	:	
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	Rp213.600,00;
(dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id